



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, pendidikan, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di ,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Kelurahan , Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 53/Pdt.G/2011/PA Sj, telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2011/PA Sj



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 347/26/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Balikpapan selama dua tahun lebih kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai selama 4 tahun lebih dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama, lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan kurang harmonis disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan jika pulang biasa pada dini hari bahkan Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan dan jika pulang ke rumah Tergugat marah-marah tanpa sebab bahkan sering memukul Penggugat;
4. Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Lingkungan Baru, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat beberapa bulan kemudian Penggugat mendapat informasi dari sepupu Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa selama pisahnya Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya sekali datang menemui Penggugat akan tetapi memberi uang belanja kepada Penggugat, sudah satu tahun lebih lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia



dimasa yang akan datang. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik jika hubungan perkawinan diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2011/PA Sj



Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 347/26/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Utusan Agama Kecamatan Sinjai Timur (P).
- b. Saksi-saksi :

Saksi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah kakak Tergugat di Balikpapan kemudian pindah ke Sinjai di rumah orang tua Tergugat di Jawa Baru, selama 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama yang kini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak harmonis dan tidak bahagia sebagaimana pasangan suami istri yang lain karena Tergugat suka minum-minuman keras seperti tuak bersama dengan teman-temannya hingga mabuk dan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;



- Bahwa selain itu Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita batin;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih karena masing-masing pihak kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapatkan uang belanja dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah kakak Tergugat di Balikpapan kemudian kembali ke Sinjai dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Jawa Baru dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak harmonis dan tidak bahagia sebagaimana layaknya suami istri, yang saya ketahui karena saya sendiri biasa melihat dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2011/PA Sj



mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saya sering ke rumah Penggugat dan juga Penggugat sering curhat kepada saya;

- Bahwa penyebab seringnya bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat karena mabuk sehabis minum minuman keras;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 53/Pdt.G/2011/PA Sj. masing-masing bertanggal 29 Maret 2011 dan tanggal 7 April 2011 dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama kurang harmonis dan tidak bahagia karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk serta Tergugat sering marah-marah bahkan Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jl. Halim Perdana

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2011/PA Sj



Kusuma, Lingkungan Jawa Baru sinjai hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;

- Bahwa selama kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena sering minum-minuman



keras, sering pulang latut malam dalam keadaan mabuk dan sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan terjadi perselisihan?

- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2003 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kaltim.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2011/PA Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat suka minum-minuman keras sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2003 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kaltim;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tidak harmonis dan tidak rukun karena Tergugat suka minum minuman keras, sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab bahkan Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Perdana Kusuma, Jawa Baru, Sinjai sehingga berpisah tempat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;
- Usaha untuk merukunkan telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat ditafsirkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Iqna II : 133 yang berbunyi :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2011/PA Sj



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Timur, Kabupaten Balikpapan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadilawal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 23 Maret 2011 oleh Drs. M. Yahya, Ketua Majelis, Drs. Muhammadong M.H., dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Nursyaya Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota.

t t d

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H

t t d

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

Ketua Majelis

t t d

Drs. M. YAHYA

Panitera pengganti

t t d

Dra. NURSYAYA



Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. .000.00
- Administrasi	Rp. .000.00
- Panggilan	Rp. 150.000.00
- Materai	Rp. .000.00
- Redaksi	Rp. .000.00
Jumlah	Rp. 241.000.00 (<i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

M. A R F A H, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2011/PA Sj